



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSISULAWESISELATAN**

PERATURAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR 42 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akses dan mutu pendidikan, dapat dilakukan dengan mengalokasikan dana bantuan operasional sekolah yang bersumber dari Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa agar pengalokasian dana Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) sesuai dengan tujuan dan tepat sasaran, perlu dilakukan pengaturan dalam bentuk regulasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Operasional Sekolah Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN OPERASIONAL SEKOLAH.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
2. Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat Kepala Sekolah untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan dan tenaga kependidikan (diantaranya operator sekolah, pustakawan, satpam dan penjaga sekolah).
3. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah satuan pendidikan negeri SD dan SMP.
4. Bantuan Operasional Sekolah Daerah yang selanjutnya disingkat BOSDA adalah program Pemerintah Kabupaten Luwu Utara untuk biaya operasional guru honorer.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Bantuan operasional sekolah daerah dimaksudkan untuk pemenuhan insentif guru dan tenaga kependidikan honorer yang ada di satuan pendidikan negeri SD dan SMP.

Pasal 3

Bantuan operasional sekolah daerah bertujuan untuk menambah insentif guru dan tenaga kependidikan honorer yang hanya 15% dari dana BOS.

BAB III ALOKASI

Pasal 4

- (1) Dana BOSDA dialokasikan untuk penyelenggaraan pendidikan pada:
 - a. UPT SD Negeri; dan
 - b. UPT SMP Negeri.
- (2) Dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dan dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis.
- (3) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pedoman bagi pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan satuan pendidikan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi dana bantuan operasional sekolah daerah tahun anggaran berkenaan ditetapkan sesuai kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran alokasi dana BOSDA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV SASARAN

Pasal 6

Sasaran program bantuan operasional sekolah daerah adalah semua satuan pendidikan negeri SD dan SMP di Kabupaten Luwu Utara.

BAB V
PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pelaporan dilakukan secara berjenjang, mulai dari laporan tingkat satuan pendidikan sampai laporan tingkat kabupaten.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. rencana kegiatan dan anggaran sekolah;
 - b. pembukuan;
 - c. realisasi penggunaan dana; dan
 - d. rekapitulasi penggunaan dana BOSDA;

BAB VI
PETUNJUK TEKNIS

Pasal 8

Penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana bantuan operasional sekolah daerah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara.

PARAFKOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBAG	


Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 28 Agustus 2018

BUPATI LUWU UTARA,


INDAH PUTRI INDRIANI

Diundangkan di Masamba
pada tanggal 28 Agustus 2018

SEKRETARIS DAERAH,



ABDUL MAHFUD

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2018 NOMOR